

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR ARSIP
DOKUMENTASI PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK**

SKIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLEH :

**ADI YULMAHENDRA
NIM/BP : 05170/2008**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Judul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Arsip
Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok

Nama : Adi Yulmahendra
Nim/Tm : 05170/2008
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Januari 2013

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph. D.
NIP. 19581017 198503 1 001

Pembimbing II



Junaidi Indrawadi, S.Pd., M. Pd.
NIP. 19750601 200604 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Jumat 1 Februari 2013 Pukul 09.00 WIB

**Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin
Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok**


Nama : Adi Yulmahendra
TM/NIM : 2008/05170
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 1 Februari 2013

Tim pengji

Nama	
Ketua	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.,Ph.D.
Sekretaris	: Junaidi Indrawadi, S.Pd.,M.Pd.
Anggota	: Drs.Syamsir, M.Si.,Ph.D.
Anggota	: Lince Magriasti, S.IP.,M.Si.
Anggota	: Siska Sasmita, S.IP.,MPA.

Tanda Tangan



Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
NIP. 196210011989031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Adi Yulmahendra


TM/NIM : 2008/05170

Tempat/ Tanggal Lahir : Solok/ 13 Maret 1989

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 Februari 2013
Menyatakan,



Adi Yulmahendra
NIM 05170

ABSTRAK

Adi Yulmahendra. 2008. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur organisasi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Untuk itu, disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi hal utama dalam mewujudkan kinerja maksimal tersebut dan penerapannya merupakan sebuah hal yang mutlak. Disiplin pegawai negeri sipil ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok, peraturan disiplin pegawai ini belum terlaksana secara optimal. Dalam pelaksanaan peraturan ini ditemukan beberapa hambatan-hambatan sehingga terdapat tindakan-tindakan indiscipliner yang dilakukan oleh pegawai negeri negeri di kantor tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan disiplin pegawai, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peraturan disiplin pegawai di kantor tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Subbidang dan Kepegawaian beserta staf jajarannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kepala Bagian Subbidang, pegawai dan staf pada subbidang dan kepegawaian, dan pengujung. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari peraturan pemerintah di kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok belum optimal. Hal ini disimpulkan berdasarkan beberapa indikator kedisiplinan yang belum terlaksana secara optimal seperti kehadiran/ketepatan waktu dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah. Pelaksanaan peraturan disiplin pegawai yang belum optimal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, seperti kurangnya sosialisasi tentang peraturan disiplin kepada pegawai, rendahnya tingkat pengawasan dari atasan, penempatan pegawai tidak sesuai bidang yang dimiliki, dan rendahnya tingkat kesadaran pegawai untuk menaati peraturan disiplin. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peraturan disiplin ini yaitu sosialisai peraturan disiplin secara menyeluruh dan maksimal kepada para pegawai, menerapkan spesialisasi pekerjaan, meningkatkan pengawasan atasan kepada bawahan, dan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para pegawai. Dengan upaya tersebut diharapkan seluruh pegawai dapat berkerja lebih baik dan terarah dengan tetap berpedoman pada peraturan yang digunakan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok”. Dalam melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M Fachri Adnan, M.Si Ph. D dan Bapak Junaidi Indrawadi, S.Pd, M.Pd sebagai pembimbing I dan II yang penuh ketulusan dan kesabaran serta kesediaan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan mereka untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Drs.Syamsir, M.Si, Ibu Siska Sasmita, S. IP, MPA, dan Ibu Lince Magriasti, SIP M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan sumbangan pemikiran berupa saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis secara moral maupun material serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala Kantor Ibu Dra. Hj Rosavella YD MM. Bapak Khairul S.IP Selaku Kepala Tata usaha Ibu, Vika Aprilia.S. SOS. Ibu Musinar, Bapak Joni Putra SE, Bapak Hendri Zaldi di Bagian Umum, Bapak Zulfadli, S.H di Bidang

Kepegawaian, dan seluruh Staf Pegawai dan Kepegawaian dan pegawai Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok serta masyarakat selaku informan penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah membantu terselenggaranya urusan administrasi penyelesaian skripsi.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan ketulusannya.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2008 yang telah banyak membantu dalam diskusi untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala bimbingan, bantuan dan perhatian terutama doa dengan pahala yang berlipat ganda Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Namun, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak luput dari kekurangan karena keterbatasan penulis. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan Skripsi ini. Harapan Penulis Skripsi ini bermanfaat adanya.

Padang, Januari 2013

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah.....	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Pembatasan Masalah.....	9
3. Perumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori	12
1. Disiplin.....	12
a. Konsep Disiplin	12
b. Indikator-indikator Kedisipinan.....	16
2. Konsep Pegawai Negeri Sipil.....	18
a. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	19
b. Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil.....	20
c. Tingkat dan Jenis Hukuman Pegawai	22
d. Pejabat yang Berwenang Menghukum.....	25
3. Upaya-upaya dalam penegakan disiplin pegawai	26
4. Konsep Disiplin Pegawai	33
B. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian.....	38
D. Jenis Data	39
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	40
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	44
a. Deskripsi Lokasi Penelitian	44
b. Visi, Misi dan Tujuan.....	47
c. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	48
d. Struktur Organisasi Kantor Arsip	50
B. Temuan Penelitian.....	53

1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok	53
a. Disiplin Jam Kerja/Ketepatan Waktu.....	53
b. Mengikuti Cara Kerja yang Telah Ditentukan Organisasi....	58
c. Disiplin Memiliki Tanggung Jawab Yang Tinggi	59
d. Sanksi Hukum	61
C. Hambatan yang Ditemui dalam Pelaksanaan pEraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok.....	63
a. Kurangnya Sosialisasi	64
b. Tingkat Pengawasan.....	66
c. Penempatan Pegawai	67
d. Tingkat Kesadaran Pegawai yang Rendah	69
D. PEMBAHASAN	
1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok	72
a. Disiplin Kehadiran/ Ketepatan Waktu	72
b. Mengikuti Cara Kerja yang di Tentukan Organisasi.....	75
c. Disiplin Memiliki Tanggung Jawab Tinggi	76
d. Sanksi Hukum	77
2. Hambatan yang Ditemui dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok	82
3. Upaya-upaya Menanggulangi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	83
a. Sosialisasi	83
b. Pemberian Motivasi.....	83
c. Pengawasan	84
d. Keteladanan	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja
Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010.....24

DAFTAR BAGAN

Bagan		Halaman
Bagan 1.	Kerangka konseptual Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok	36
Bagan 2.	Struktur organisasi Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kantor Dinas Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok.....	46
Gambar 2. Absensi Elektronik.....	57
Gambar 3. Meja-Meja Kosong Saat Jam Istirahat Telah Berakhir	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 3 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 : Rekapitulasi Absen PNS Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia sebagai perencana dan pelaku aktif dalam aktivitas organisasi merupakan komponen utama suatu organisasi atau instansi. Sumber daya manusia sebagai perencana dan pelaku aktif ini menjadi faktor penting dalam organisasi atau instansi pemerintah dan nonpemerintah. Sumber daya manusia dalam organisasi atau instansi ini dinilai penting karena berhasil atau tidak berhasil suatu organisasi dan instansi sebagian besar bergantung pada sumber daya manusianya, baik yang menduduki posisi pimpinan maupun anggota.

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut undang-undang tersebut, Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya manusia suatu organisasi atau instansi yang berperan sebagai perencana dan pelaku aktif dalam kegiatan organisasi berperan besar dalam keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Pegawai Negeri Sipil juga merupakan unsur penting pendukung pembangunan nasional dan sebagai faktor yang determinan dalam pencapaian tujuan negara. Hal utama yang diarahkan pada aparatur negara adalah membangun karakter aparat yang jujur, adil, profesional dan sadar akan tugas, fungsi serta tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk disiplin dalam menjalankan kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas agar keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dapat tercapai.

Penjelasan di atas sesuai dengan aparatur pemerintah yang dijelaskan oleh Widjaja (2005 :71) berikut :

Aparatur pemerintah yang efisien adalah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan dana yang tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan aparatur pemerintah yang efektif adalah aparatur yang sungguh-sungguh sadar akan kepentingan pencapaian sasaran yang telah ditentukan baik segi waktu dan dananya.

Pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan unsur kualitas, efisiensi, pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat serta profesionalitas dan kesejahteraan aparat dalam menunjang pelaksanaan tugas. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran yang tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.

Keberhasilan suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan organisasi ditentukan oleh mutu profesionalitas dan disiplin para pegawainya. Disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kehadiran, penampilan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Disiplin penting untuk pertumbuhan organisasi, terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Selain itu, disiplin juga bermanfaat untuk mendidik pegawai agar mematuhi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Pegawai Negeri Sipil sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan mampu untuk disiplin dalam memenuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh aparat yang berwenang.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur organisasi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Untuk itu, disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi hal utama dalam mewujudkan kinerja maksimal tersebut dan penerapannya merupakan sebuah hal yang mutlak. Penerapan disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya memperbaiki dan mendidik pegawai menjadi lebih baik patuh dan taat kepada peraturan yang ada dalam mencapai tujuan nasional. Akan tetapi, dalam proses mewujudkan kinerja maksimal tersebut terdapat beberapa hambatan, seperti pelanggaran atas disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan kewajiban yang kurang optimal oleh para pegawai.

Netisumito (1982:199) mengatakan bahwa disiplin adalah suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan di suatu perusahaan atau organisasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Akan tetapi, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan pembangunan justru muncul dari kalangan aparatur negara itu sendiri. Hal ini terlihat dalam penerapannya bahwa pegawai negeri Indonesia pada umumnya kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penerapan disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya memperbaiki dan mendidik pegawai menjadi lebih baik patuh dan taat kepada peraturan yang ada dalam mencapai tujuan nasional. Peraturan pemerintah ini bertujuan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil sehari-hari sehingga Pegawai Negeri Sipil sebagai perpanjangan tangan pemerintah mampu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tersebut agar tujuan Pegawai

Negeri Sipil untuk mengabdikan kepada bangsa dan Negara dapat diwujudkan melalui sebuah langkah awal yaitu pelaksanaan disiplin.

Dalam praktik penerapan peraturan disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 dan Pasal 4, ternyata masih banyak ditemukan berbagai Pelanggaran yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil itu sendiri maupun dari unsur-unsur lainnya. Para pegawai tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi yang diberikan dalam setiap pelanggaran kurang tegas dan profesionalitas kerja yang tidak optimal menjadi penyebab pelanggaran peraturan kedisiplinan terjadi. Kemudian, pengawasan yang kurang dari atasan juga merupakan salah satu di antara permasalahan yang menghambat terwujudnya pelaksanaan disiplin. Ketidapatuhan para pegawai terhadap peraturan disiplin ini hampir dilakukan oleh semua tingkatan Pegawai Negeri Sipil, mulai dari pegawai rendah sampai para pejabat eselon di tingkat Kabupaten/Kota.

Sebagaimana yang telah terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada tanggal 2 Maret 2012, empat pegawai negeri sipil (PNS) dipecat, sementara tujuh lainnya mendapat sanksi *non-job* atau pembebasan tugas dari jabatan. Sanksi tegas itu dikeluarkan oleh Bupati Brebes Agung Widiyantoro karena mereka telah melakukan pelanggaran berat, yaitu terlibat tindak kriminal dan mangkir kerja selama 40 hari (Tempo.com, 2012). Hal ini menguatkan apa yang diungkapkan oleh The Liang Gie (1988:125) yaitu sebagai berikut:

Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan

dan pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian-bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu.

Untuk mewujudkan disiplin pegawai di kantor yang memiliki 17 orang pegawai ini, pemimpin dan anggota perlu untuk menunjukkan perilaku yang mematuhi peraturan disiplin. Akan tetapi, pelaksanaan peraturan kedisiplinan di kantor Dinas Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok ini masih kurang dan tidak sesuai dengan peraturan disiplin yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 53 tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor Dinas Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan Kota Solok yang dilakukan pada bulan Januari-April 2012 dan dilanjutkan pada bulan Oktober 2012, peneliti menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan indiscipliner pegawai. *Pertama*, pegawai datang terlambat dan pulang cepat kemudian tidak langsung melaksanakan pekerjaan setiba dikantor. Salah satu indiscipliner yang ditemukan adalah seperti yang dikemukakan oleh Yulia Seni Malma, A.Md, staf Pelayanan dan Pemeliharaan Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok sebagai berikut.

“Pada hari Senin sampai Kamis kami bekerja mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB, dan hari Jumat dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB. Sedangkan istirahat hari Senin sampai Kamis jam 12.00-13.00 WIB dan pada hari Jumat jam 12.00-13.30 WIB. Untuk saya pribadi, kadang memang keluar untuk beberapa keperluan baik itu keperluan kantor maupun keperluan pribadi” (wawancara tanggal 11 Oktober 2012).

Kedua, beberapa pegawai mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian pekerjaan dan pegawai kurang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Desi, salah satu mahasiswa yang berurusan di kantor tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia harus menunggu lama untuk dapat berurusan di kantor tersebut jika datang selesai jam istirahat. *Ketiga*, pegawai mengisi absen tidak sesuai dengan jam masuk kerja. Beberapa pegawai kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok masih ada yang datang terlambat. Oleh karena itu, absen yang diisi tidak sesuai dengan jam masuk kerja yang telah ditetapkan. *Keempat*, pegawai duduk dikantin kantor saat jam kerja sehingga dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal dan dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi pegawai menjadi terhambat karena banyaknya waktu yang terbuang.

Permasalahan yang ditemukan di lokasi penelitian ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS. Kewajiban dan larangan ini dinyatakan dalam pasal 3 dan pasal 4, di antaranya yaitu pasal 3 Ayat 11 yang menyatakan bahwa setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yaitu pada hari Senin sampai Kamis kami kerja mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB, dan hari Jumat dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB. Sementara itu, istirahat hari Senin sampai Kamis jam 12.00-13.00 WIB dan pada hari Jumat jam 12.00-13.30 WIB Pasal 3 Ayat 14 yang menyatakan bahwa setiap PNS wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kemudian, pasal 3 ayat 17 yang menyatakan bahwa setiap PNS wajib menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang Pegawai Negeri Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok terdapat indikasi bahwa di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok telah terjadi tindakan-tindakan indisipliner dan tidak adanya bentuk *punishment* yang tegas yang diberikan oleh pemimpin di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok”.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan belum berjalan secara optimal karena ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. *Kedua*, peraturan yang telah dikeluarkan belum terlaksana dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin kurang tegas. *Ketiga*, beberapa pegawai lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pada saat jam kerja. *Keempat*, pemberian layanan kepada masyarakat masih lambat dan kurang memadai.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut. *Pertama*, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yakni pada Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil. *Kedua*, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. *Ketiga* Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

- a) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok?
- b) Apa saja hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok?
- c) Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok?

C. Fokus Penelitian

Karena ruang lingkup dan permasalahan dalam penelitian ini sangat luas, dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada tentang (1) pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil pada Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok, (2) hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan disiplin tersebut, dan (3) upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang ditemui.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok.

E. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan konsep Ilmu Administrasi Negara khususnya konsep administrasi kepegawaian serta dapat menjadi rujukan dalam penelitian lanjutan oleh berbagai pihak.

2. Secara Praktis.

a. Bagi Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok, sebagai bahan masukan dalam menerapkan disiplin bagi pegawai Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok.

b. Bagi penulis, sebagai bahan informasi tentang penerapan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Arsip Dokumentasi Perpustakaan Kota Solok, dan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.